



P U T U S A N
Nomor : 124 /PID.SUS/2014/PN.LIWA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	Surya Dinata Bin Insanul Haq (Alm)
Tempat Lahir	:	Gunung Kemala
Umur atau tanggal lahir	:	25 Tahun/23 November 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pekon Labuhan Mand, Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan Penahanan/ Perpanjangan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : SP.Han/29/VIII/2014/Reskrim sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d 01 September 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 September 2014 Nomor :T- 40/ N.8.14.7/Epp.1/09/2014 sejak tanggal 02 September 2014 s/d 11 Oktober 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2014 Nomor : PRINT-228 /N.8.14.7/ Epp..2/10/2014 sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d 28 Oktober 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 165/ Pen.Pid/2014/PN.LW sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d 20 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Pengadilan sudah menunjuk Penasehat Hukum akan tetapi terdakwa keberatan untuk didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri untuk persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa No.B-39/N.8.14.7/Epp.2/10/2014, Tertanggal 22 Oktober 2014 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.124/Pid.Sus/2014/PN.LIW,Tertanggal 22 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;---

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.124/Pid.Sus/2014/PN.LIW, Tertanggal 22 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **SURYA DINATA Bin INSANUL HAQ (Alm)** beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-35/KRUI/Epp..2/10/2014, yang dibacakan di Persidangan pada Hari Rabu Tanggal 05 November 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SURYA DINATA Bin INSANUL HAQ (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan kesatu kami melanggar Pasal 194 jo pasal 75 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SURYA DINATA Bin INSANUL HAQ (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai sarung bantal warna putih.
 - 1 (satu) Helai kaos dalam perempuan berwarna putih.
 - 1 (satu) helai pakaian dalam perempuan belang-belang corak hitam putih.
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat kehitaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan nomor polisi BE 5250 MN, Nosin: JFA11031424, noka: MH1JFA117CK032561.

Dikembalikan kepada SURYA DINATA bin INSANUL HAQ (alm).

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya merasa bersalah dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

----Bahwa **Terdakwa SURYA DINATA bin INSANUL HAQ (alm)**, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2014, bertempat di Losmen Ombak Indah 2 di Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah *dengan sengaja memberi bantuan pada saat melakukan aborsi tidak berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan,* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi LIDIA SARI. Selama berpacaran, Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri dengan saksi LIDIA SARI hingga saksi LIDIA SARI hamil. Terdakwa dan saksi Lidia mengetahui bahwa saksi Lidia Sari hamil pada bulan Februari 2014. Bahwa pada saat hamil janin yang dikandung oleh Lidia Sari dalam kondisi normal tidak ada gangguan medis. Tetapi kehamilan tersebut tidak diinginkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi LIDIA SARI sehingga Terdakwa dan saksi Lidia Sari berusaha untuk menutupi kehamilannya dengan berusaha menggugurkan kandungannya dengan cara saksi Lidia Sari meminum obat-obatan pelancar halangan pada bulan Maret tahun 2014.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 31 Juli 2014 sekira jam 17.30 Terdakwa janjian dengan saksi Lidia Sari binti Fauzani yang hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan untuk bertemu di Pekon Menyancang Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa bersama Lidia Sari pergi mencari penginapan di daerah Karang Imbur Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Setelah sampai di daerah karang imbur sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Lidia Sari menginap di penginapan ombak indah II. Sesampainya di kamar penginapan ombak indah II, Terdakwa keluar kamar untuk melakukan pembayaran sewa penginapan dan saksi Lidia Sari masuk ke kamar mandi. Setelah melakukan pemabayaran, Terdakwa kembali ke kamar penginapan selanjutnya melihat saksi Lidia Sari berada di kamar mandi dengan posisi saksi Lidia Sari tidur terlentang, kaki menekuk dan terkangkang. Melihat keadaan saksi Lidia Sari, kemudian Terdakwa membantu saksi Lidia Sari dengan cara Terdakwa memegang bahu saksi Lidia Sari kemudian menyemangati agar kuat dalam proses persalinan bayi di dalam kandungannya. Pada saat kaki dan badan bayi dalam kandungannya keluar dari rahim saksi Lidia Sari, Terdakwa menadahkan tangannya ke bayi tersebut dengan maksud agar bayi tersebut tidak jatuh ke lantai hingga akhirnya kepala bayi dan ari-arinya keluar dari rahim saksi Lidia Sari. Pada saat bayi telah keluar dari rahim saksi Lidia Sari diketahui bahwa bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki, bayi tersebut dalam keadaan tidak bergerak, kemudian Terdakwa memberikan bayi laki-laki tersebut kepada saksi Lidia Sari untuk dibersihkan darah-darahnya kemudian saksi Lidia Sari membungkus bayi tersebut menggunakan kaos dalam belang hitam putih milik saksi Lidia Sari dan sarung bantal berwarna putih penginapan Ombak Indah II.

Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2014 sekitar jam 07.00WIB Terdakwa bersama saksi Lidia Sari keluar dari kamar penginapan Ombak Indah II dengan membawa bungkusan kantong plastik hitam yang berisi bayi laki-laki kemudian dimasukan ke dalam bagasi sepeda motor honda spacy warna putih dengan nomor polisi BE 5250 MN. Kemudian Terdakwa bersama saksi Lidia Sari berangkat menuju pinggir pantai di dusun penyabungan pekon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

way nukak, kec. Karya penggawa, kab. Pesisir Barat untuk menguburkan bayi yang telah dibungkus dengan plastik hitam.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum terhadap bayi laki-laki nomor: 440/2/VER/PK/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Perawatan Krui, yang ditandatangani oleh staf pemeriksa Dian Fitriani dan diketahui Dokter UPT Puskesmas dr. Edwin H. Ma'as diterangkan bahwa hasil pemeriksaan luar:

- Bayi sudah dalam keadaan meninggal.....
- Berat badan 500 gr.....
- Panjang badan 30,5 cm.....
- Lingkar kepala 9 cm.....
- Lingkar dada 6 cm.....
- Sutura/bagian kepala bayi belum menyatu dibagian puncak kepala....
- Jenis kelamin laki-laki.....
- Organ tubuh lengkap tidak ada cacat.....
- Kuku lengkap (normal).....
- Kulit utuh (normal).....
- Terdapat luka lebam pada paha,tangan dan kaki semua bagian kiri...
- Mayat masih bisa digerakan/badan belum kaku.....
- Bayi berbau amis positif, bau busuk negative.....
- Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.....
- Perdarahan aktif tidak ada.....
- Dibagian puser tidak ada sisa placenta.....
- Placenta lengkap dengan berat 200 gr, ari-ari dipotong rapi, perdarahan negatif.....

Kesimpulan:

- Bayi lahir normal/spontan
- Diperkirakan umur kehamilan lebih kurang 24mg (6 bulan)
- Tidak bisa dinilai apakah meninggal di dalam atau di luar kandungan
- Bayi meninggal pada usia kurang dari 24 jam
- Meninggalnya bayi akibat gagal pernapasan (asfiksia berat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 jo pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

----Bahwa **Terdakwa SURYA DINATA bin INSANUL HAQ (alm)**, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2014, bertempat di Losmen Ombak Indah 2 di Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah *dengan sengaja memberikan bantuan pada saat menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi LIDIA SARI. Selama berpacaran, Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri dengan saksi LIDIA SARI hingga saksi LIDIA SARI hamil. Terdakwa dan saksi Lidia mengetahui bahwa saksi Lidia Sari hamil pada bulan Februari 2014. Bahwa pada saat hamil janin yang dikandung oleh Lidia Sari dalam kondisi normal tidak ada gangguan medis. Tetapi kehamilan tersebut tidak diinginkan oleh Terdakwa maupun saksi LIDIA SARI sehingga Terdakwa dan saksi Lidia Sari berusaha untuk menutupi kehamilannya dengan berusaha menggugurkan kandungannya dengan cara saksi Lidia Sari meminum obat-obatan pelancar halangan pada bulan Maret tahun 2014.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 31 Juli 2014 sekira jam 17.30 Terdakwa janji dengan saksi Lidia Sari binti Fauzani yang hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan untuk bertemu di Pekon Menyancang Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa bersama Lidia Sari pergi mencari penginapan di daerah Karang Imbur Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Setelah sampai di daerah karang imbur sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Lidia Sari menginap di penginapan ombak indah II. Sesampainya di kamar penginapan ombak indah II, Terdakwa keluar kamar untuk melakukan pembayaran sewa penginapan dan saksi Lidia Sari masuk ke kamar mandi. Setelah melakukan pemabayaran, Terdakwa kembali ke kamar penginapan selanjutnya melihat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidia Sari berada di kamar mandi dengan posisi saksi Lidia Sari tidur terlentang, kaki menekuk dan terkangkang. Melihat keadaan saksi Lidia Sari, kemudian Terdakwa membantu saksi Lidia Sari dengan cara Terdakwa memegang bahu saksi Lidia Sari kemudian menyemangati agar kuat dalam proses persalinan bayi di dalam kandungannya. Pada saat kaki dan badan bayi dalam kandungannya keluar dari rahim saksi Lidia Sari, Terdakwa menadahkan tangannya ke bayi tersebut dengan maksud agar bayi tersebut tidak jatuh ke lantai hingga akhirnya kepala bayi dan ari-arinya keluar dari rahim saksi Lidia Sari. Pada saat bayi telah keluar dari rahim saksi Lidia Sari diketahui bahwa bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki, bayi tersebut dalam keadaan tidak bergerak, kemudian Terdakwa memberikan bayi laki-laki tersebut kepada saksi Lidia Sari untuk dibersihkan darah-darahnya kemudian saksi Lidia Sari membungkus bayi tersebut menggunakan kaos dalam belang hitam putih milik saksi Lidia Sari dan sarung bantal berwarna putih penginapan Ombak Indah II.

Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2014 sekitar jam 07.00WIB Terdakwa bersama saksi Lidia Sari keluar dari kamar penginapan Ombak Indah II dengan membawa bungkusan kantong plastik hitam yang berisi bayi laki-laki kemudian dimasukan ke dalam bagasi sepeda motor honda spacy warna putih dengan nomor polisi BE 5250 MN. Kemudian Terdakwa bersama saksi Lidia Sari berangkat menuju pinggir pantai di dusun penyabungan pekan way nukak, kec. Karya penggawa, kab. Pesisir Barat untuk menguburkan bayi yang telah dibungkus dengan plastik hitam.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum terhadap bayi laki-laki nomor: 440/2/VER/PK/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Perawatan Krui, yang ditandatangani oleh staf pemeriksa Dian Fitriani dan diketahui Dokter UPT Puskesmas dr. Edwin H. Ma'as diterangkan bahwa hasil pemeriksaan luar:

- Bayi sudah dalam keadaan meninggal.....
- Berat badan 500 gr.....
- Panjang badan 30,5 cm.....
- Lingkar kepala 9 cm.....
- Lingkar dada 6 cm.....
- Sutura/bagian kepala bayi belum menyatu dibagian puncak kepala....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis kelamin laki-laki.....
- Organ tubuh lengkap tidak ada cacat.....
- Kuku lengkap (normal).....
- Kulit utuh (normal).....
- Terdapat luka lebam pada paha,tangan dan kaki semua bagian kiri...
- Mayat masih bisa digerakan/badan belum kaku.....
- Bayi berbau amis positif, bau busuk negative.....
- Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.....
- Perdarahan aktif tidak ada.....
- Dibagian puser tidak ada sisa placenta.....
- Placenta lengkap dengan berat 200 gr, ari-ari dipotong rapi, perdarahan negatif.....

Kesimpulan:

- Bayi lahir normal/spontan
- Diperkirakan umur kehamilan lebih kurang 24mg (6 bulan)
- Tidak bisa dinilai apakah meninggal di dalam atau di luar kandungan
- Bayi meninggal pada usia kurang dari 24 jam
- Meninggalnya bayi akibat gagal pernapasan (asfiksia berat)

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KETIGA

----Bahwa **Terdakwa SURYA DINATA bin INSANUL HAQ (alm) bersama-sama dengan saksi LIDIA SARI binti FAUZANI (alm)**, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2014, bertempat di Losmen Ombak Indah 2 di Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah *dengan sengaja turut serta melakukan aborsi tidak berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Berawal dari Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi LIDIA SARI. Selama berpacaran, Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri dengan saksi LIDIA SARI hingga saksi LIDIA SARI hamil. Terdakwa dan saksi Lidia mengetahui bahwa saksi Lidia Sari hamil pada bulan Februari 2014. Bahwa pada saat hamil janin yang dikandung oleh Lidia Sari dalam kondisi normal tidak ada gangguan medis. Tetapi kehamilan tersebut tidak diinginkan oleh Terdakwa maupun saksi LIDIA SARI sehingga Terdakwa dan saksi Lidia Sari berusaha untuk menutupi kehamilannya dengan berusaha menggugurkan kandungannya dengan cara saksi Lidia Sari meminum obat-obatan pelancar halangan pada bulan Maret tahun 2014.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 31 Juli 2014 sekira jam 17.30 Terdakwa janji dengan saksi Lidia Sari binti Fauzani yang hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan untuk bertemu di Pekon Menyancang Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa bersama Lidia Sari pergi mencari penginapan di daerah Karang Imbur Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Setelah sampai di daerah karang imbur sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Lidia Sari menginap di penginapan ombak indah II. Sesampainya di kamar penginapan ombak indah II, Terdakwa keluar kamar untuk melakukan pembayaran sewa penginapan dan saksi Lidia Sari masuk ke kamar mandi. Setelah melakukan pemabayaran, Terdakwa kembali ke kamar penginapan selanjutnya melihat saksi Lidia Sari berada di kamar mandi dengan posisi saksi Lidia Sari tidur terlentang, kaki menekuk dan terkangkang. Melihat keadaan saksi Lidia Sari, kemudian Terdakwa membantu saksi Lidia Sari dengan cara Terdakwa memegang bahu saksi Lidia Sari kemudian menyemangati agar kuat dalam proses persalinan bayi di dalam kandungannya. Pada saat kaki dan badan bayi dalam kandungannya keluar dari rahim saksi Lidia Sari, Terdakwa menadahkan tangannya ke bayi tersebut dengan maksud agar bayi tersebut tidak jatuh ke lantai hingga akhirnya kepala bayi dan ari-arinya keluar dari rahim saksi Lidia Sari. Pada saat bayi telah keluar dari rahim saksi Lidia Sari diketahui bahwa bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki, bayi tersebut dalam keadaan tidak bergerak, kemudian Terdakwa memberikan bayi laki-laki tersebut kepada saksi Lidia Sari untuk dibersihkan darah-darahnya kemudian saksi Lidia Sari membungkus bayi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaos dalam belang hitam putih milik saksi Lidia Sari dan sarung bantal berwarna putih penginapan Ombak Indah II.

Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2014 sekitar jam 07.00WIB Terdakwa bersama saksi Lidia Sari keluar dari kamar penginapan Ombak Indah II dengan membawa bungkusan kantong plastik hitam yang berisi bayi laki-laki kemudian dimasukan ke dalam bagasi sepeda motor honda spacy warna putih dengan nomor polisi BE 5250 MN. Kemudian Terdakwa bersama saksi Lidia Sari berangkat menuju pinggir pantai di dusun penyabungan pekan way nukak, kec. Karya penggawa, kab. Pesisir Barat untuk menguburkan bayi yang telah dibungkus dengan plastik hitam.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum terhadap bayi laki-laki nomor: 440/2/VER/PK/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Perawatan Krui, yang ditandatangani oleh staf pemeriksa Dian Fitriani dan diketahui Dokter UPT Puskesmas dr. Edwin H. Ma'as diterangkan bahwa hasil pemeriksaan luar:

- Bayi sudah dalam keadaan meninggal.....
- Berat badan 500 gr.....
- Panjang badan 30,5 cm.....
- Lingkar kepala 9 cm.....
- Lingkar dada 6 cm.....
- Sutura/bagian kepala bayi belum menyatu dibagian puncak kepala....
- Jenis kelamin laki-laki.....
- Organ tubuh lengkap tidak ada cacat.....
- Kuku lengkap (normal).....
- Kulit utuh (normal).....
- Terdapat luka lebam pada paha,tangan dan kaki semua bagian kiri...
- Mayat masih bisa digerakan/badan belum kaku.....
- Bayi berbau amis positif, bau busuk negative.....
- Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.....
- Perdarahan aktif tidak ada.....
- Dibagian puser tidak ada sisa placenta.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Placenta lengkap dengan berat 200 gr, ari-ari dipotong rapi, perdarahan negatif.....

Kesimpulan:

- Bayi lahir normal/spontan
- Diperkirakan umur kehamilan lebih kurang 24mg (6 bulan)
- Tidak bisa dinilai apakah meninggal di dalam atau di luar kandungan
- Bayi meninggal pada usia kurang dari 24 jam
- Meninggalnya bayi akibat gagal pernapasan (asfiksia berat)

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 jo pasal 75 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KEEMPAT

----Bahwa **Terdakwa SURYA DINATA bin INSANUL HAQ (alm) bersama-sama dengan saksi LIDIA SARI binti FAUZANI (alm)**, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2014, bertempat di Losmen Ombak Indah 2 di Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah *dengan sengaja turut serta menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi LIDIA SARI. Selama berpacaran, Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri dengan saksi LIDIA SARI hingga saksi LIDIA SARI hamil. Terdakwa dan saksi Lidia mengetahui bahwa saksi Lidia Sari hamil pada bulan Februari 2014. Bahwa pada saat hamil janin yang dikandung oleh Lidia Sari dalam kondisi normal tidak ada gangguan medis. Tetapi kehamilan tersebut tidak diinginkan oleh Terdakwa maupun saksi LIDIA SARI sehingga Terdakwa dan saksi Lidia Sari berusaha untuk menutupi kehamilannya dengan berusaha menggugurkan kandungannya dengan cara saksi Lidia Sari meminum obat-obatan pelancar halangan pada bulan Maret tahun 2014.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 31 Juli 2014 sekira jam 17.30 Terdakwa janji dengan saksi Lidia Sari binti Fauzani yang hamil dengan usia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan 6 (enam) bulan untuk bertemu di Pekon Menyancang Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa bersama Lidia Sari pergi mencari penginapan di daerah Karang Imbur Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Setelah sampai di daerah karang imbur sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Lidia Sari menginap di penginapan ombak indah II. Sesampainya di kamar penginapan ombak indah II, Terdakwa keluar kamar untuk melakukan pembayaran sewa penginapan dan saksi Lidia Sari masuk ke kamar mandi. Setelah melakukan pembayaran, Terdakwa kembali ke kamar penginapan selanjutnya melihat saksi Lidia Sari berada di kamar mandi dengan posisi saksi Lidia Sari tidur terlentang, kaki menekuk dan terkangkang. Melihat keadaan saksi Lidia Sari, kemudian Terdakwa membantu saksi Lidia Sari dengan cara Terdakwa memegang bahu saksi Lidia Sari kemudian menyemangati agar kuat dalam proses persalinan bayi di dalam kandungannya. Pada saat kaki dan badan bayi dalam kandungannya keluar dari rahim saksi Lidia Sari, Terdakwa menadahkan tangannya ke bayi tersebut dengan maksud agar bayi tersebut tidak jatuh ke lantai hingga akhirnya kepala bayi dan ari-arinya keluar dari rahim saksi Lidia Sari. Pada saat bayi telah keluar dari rahim saksi Lidia Sari diketahui bahwa bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki, bayi tersebut dalam keadaan tidak bergerak, kemudian Terdakwa memberikan bayi laki-laki tersebut kepada saksi Lidia Sari untuk dibersihkan darah-darahnya kemudian saksi Lidia Sari membungkus bayi tersebut menggunakan kaos dalam belang hitam putih milik saksi Lidia Sari dan sarung bantal berwarna putih penginapan Ombak Indah II.

Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2014 sekitar jam 07.00WIB Terdakwa bersama saksi Lidia Sari keluar dari kamar penginapan Ombak Indah II dengan membawa bungkusan kantong plastik hitam yang berisi bayi laki-laki kemudian dimasukan ke dalam bagasi sepeda motor honda spacy warna putih dengan nomor polisi BE 5250 MN. Kemudian Terdakwa bersama saksi Lidia Sari berangkat menuju pinggir pantai di dusun penyabungan pekon way nukak, kec. Karya penggawa, kab. Pesisir Barat untuk menguburkan bayi yang telah dibungkus dengan plastik hitam.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum terhadap bayi laki-laki nomor: 440/2/VER/PK/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Perawatan Krui, yang ditandatangani oleh staf pemeriksa Dian Fitriani dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Dokter UPT Puskesmas dr. Edwin H. Ma'as diterangkan bahwa hasil pemeriksaan luar:

- Bayi sudah dalam keadaan meninggal.....
- Berat badan 500 gr.....
- Panjang badan 30,5 cm.....
- Lingkar kepala 9 cm.....
- Lingkar dada 6 cm.....
- Sutura/bagian kepala bayi belum menyatu dibagian puncak kepala....
- Jenis kelamin laki-laki.....
- Organ tubuh lengkap tidak ada cacat.....
- Kuku lengkap (normal).....
- Kulit utuh (normal).....
- Terdapat luka lebam pada paha,tangan dan kaki semua bagian kiri...
- Mayat masih bisa digerakan/badan belum kaku.....
- Bayi berbau amis positif, bau busuk negative.....
- Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.....
- Perdarahan aktif tidak ada.....
- Dibagian puser tidak ada sisa placenta.....
- Placenta lengkap dengan berat 200 gr, ari-ari dipotong rapi, perdarahan negatif.....

Kesimpulan:

- Bayi lahir normal/spontan
- Diperkirakan umur kehamilan lebih kurang 24mg (6 bulan)
- Tidak bisa dinilai apakah meninggal di dalam atau di luar kandungan
- Bayi meninggal pada usia kurang dari 24 jam
- Meninggalnya bayi akibat gagal pernapasan (asfiksia berat)

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : ENDI JAYA BIN SALIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasamani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah ditemukan sesosok mayat bayi laki-laki yang terbungkus sarung bantal putih;
- Bahwa bayi berjenis kelamin laki-laki yang terbungkus sarung bantal putih tersebut saksi ketahui dan temukan pada hari Jum'at Tanggal 01 Agustus 2014 sekira jam 14.00 wib di pinggir pantai Dusun Penyabungan Pekon Way Nukak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui hal tersebut karena saksi memiliki kecurigaan ada pasangan laki-laki dan perempuan yang mendatangi pantai dengan membawa cangkul dan seorang perempuan lagi menunggu di pinggir jalan dekat semak pantai tersebut, adapun saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi akan mandi di sungai namun sekira 400m (empat ratus meter) dari hadapan saksi di sekitar semak-semak pinggir pantai saksi melihat pasangan laki-laki dan perempuan tersebut membawa cangkul dan menggali lubang namun saksi saat itu tidak memanggil ataupun menghampiri orang tersebut kemudian saksi pulang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi mengajak warga sekitar untuk pergi ke semak-semak tersebut dan sesampainya di sana saksi melihat ada bekas galian dan ada kain putih yang keluar sedikit dari galian tanah tersebut, sehingga kemudian saksi dan warga membongkar galian tersebut dan menemukan kain putih yang ternyata ada kepala seorang bayi kemudian kami angkat dan isinya adalah mayat bayi laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan warga melaporkan hal tersebut pada Peratin Pekon Way Nukak melalui telepon dan tidak lama datang anggota Polsek Pesisir Tengah ke lokasi dan mayat bayi tersebut dibawa ke Puskesmas Pesisir Tengah;
- Bahwa sewaktu Bayi laki-laki di temukan Bayi tersebut telah dalam keadaan tidak bernafas dan tidak bergerak serta ada lebam di kaki sebelah kiri bayi tersebut;
- Bahwa dihadapkan kepada saksi sarung Bantal warna putih, dan saksi masih dapat mengingat dan mengenalnya baghawa sarung bantal tersebutlah yang membungkus bayi yang di temukannya bersama warga Dusun Penyabungan Pekon Way nukak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2 : ASMARA DEWI BINTI TABI' I (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa pernah mendatangi rumah saksi dan meminjam cangkul milik saksi dengan mengatakan untuk menguburkan kucing;
- Bahwa saksi masih mengenali cangkul yang dihadapkan kepadanya dan cangkul tersebut adalah cangkul yang di pinjam oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekira jam 10.00 wib. Saat Terdakwa meminjam cangkul Terdakwa berkata “bukde pinjam cangkul buat nguburin kucing” lalu saksi memberi cangkul tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa yaitu Suami saksi adalah kakak kandung dari bapak tiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3 : NIKMATUL HUDA BINTI IRAWAN EFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah temab baik terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa saat saksi menjemputnya, karena saksi menjemput kemudian saksi benar melihat terdakwa membawa sebuah kantong plastic hitam dan membawa cangkul kemudian membuat galian untuk menguburkan kucing yang berada dalam kantong plastic tersebut, namun kemudian saksi mengetahui setelahnya jika ternyata terdakwa bersama saksi Surya Dinata telah menguburkan seorang bayi laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa sebenarnya pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 07.00 wib dari broadcast BBM;
- Bahwa saksi masih mengenali cangkul dan merupakan cangkul yang di pinjam oleh Terdakwa di rumah warga pasar bawa pekon kecamatan karya penggawa kabupaten pesisir barat sedangkan motor yang di hadapkan kepada saksi merupakan motor yang di pakai saksi SURYA pada saat itu;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 31 Juli 2014 sekira jam 17.00 wib Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan akan menginap ke rumah saksi, lalu saksi menjemput terdakwa namun sesampai di tanjakan dusun kejadian sudah ada saksi Surya kemudian terdakwa turun dari motor saksi dan menaiki motor saksi Surya setelah itu saksi pulang ke rumah saksi karena terdakwa tidak jadi menginap di rumah saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali SMS saksi dan meminta tolong untuk diantarkan ke rumahnya lalu saksi bertemu terdakwa di jembatan menyancang yang saat itu terdakwa bersama saksi Surya, kemudian terdakwa pindah naik ke motor saksi dan menuju kearah rumah terdakwa, selanjutnya di perjalanan terdakwa meminta saksi untuk menghentikan motor dan menuju ke warung di samping jembatan lay untuk meminjam cangkul, dan saat itu terdakwa mengatakan meminjam cangkul untuk menguburkan kucing, selanjutnya cangkul tersebut diberikan kepada saksi Surya dan saat menuju kea rah pantai terdakwa kembali meminta saksi untuk menghentikan motornya kemudian terdakwa dan saksi Surya dengan membawa cangkul menggali lubang dan mengambil bungkus warna hitam ke dekat semak-semak di pinggir pantai namun saksi hanya duduk di motor saja, setelah itu terdakwa dan saksi Surya keluar dari



semak-semak kemudian kami menuju pulang ke rumah terdakwa, namun sebelumnya kami memulangkan cangkul terlebih dahulu pada pemiliknya;

- Bahwa pada saat penguburan bayi tersebut jarak saksi dengan terdakwa adalah sekira 5(lima) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil bungkus di dalam jok sepeda motor, saksi melihat bungkus tersebut akan tetapi saksi tidak menyangka bahwa bungkus tersebut itu bayi, karena saat saksi terdakwa hanya mengatakan akan menguburkan kucing dan saksi tidak menanyakan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4 : LIDIA SARI binti FAUZANI (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira 22.30 wib di Losmen Pantai Karang Ngimbor Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Saksi melahirkan seorang anak laki-laki dan dibantu oleh saksi Surya;
- Bahwa Saksi menjelaskan sekira awal Maret 2014 Saksi mengetahui bahwa hamil, setelah Saksi melakukan tespek dan hasil nya positif, dan pada saat usia kandungan Saksi masuk dua bulan, Saksi meminum pelancar haid dengan tujuan untuk mengeluarkan janin yang ada dalam perutnya dan obat tersebut sebanyak 4 kapsul dengan dua kali di minum yang mana setiap makan obat tersebut Saksi makan sebanyak dua butir, dan tujuan Saksi menggurkan kandungan tersebut yaitu agar ibu Saksi tidak mengetahui tentang kehamilan;
- Bahwa kandungan tersebut hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi dan hubungan saksi dengan Terdakwa belum ada ikatan pernikahan hanya pacaran;
- Bahwa Saksi yang memiliki ide untuk menggugurkan kandungan karena Saksi tidak ingin hamil dan belum ingin menikah karena masih ingin menamatkan kuliahnya dan tidak ingin kehamilannya diketahui banyak orang;



- Bahwa untuk menggugurkan kandungannya tersebut Saksi dan terdakwa pernah mendatangi seorang dukun di tanjungkarang dan sesampainya di sana perut Saksi diraba lalu diberikan minuman jamu;
- Bahwa saat itu walaupun setelah meminum obat-obatan pelancar haid dan jamu dari dukun tersebut Saksi belum ada tanda-tanda bayi akan keluar;
- Bahwa saat usia kandungan sekira enam bulan, yakni pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 perut Saksi terasa sakit kemudian Saksi menghubungi dukun tempat Saksi berobat dahulu dan menanyakan kenapa perut Saksi sakit, lalu dukun tersebut menjawab mungkin janin kamu udah mau keluar lalu Saksi menghubungi terdakwa untuk ketemuan di Tanjakan menyancang dan Saksi menghubungi saksi MATUN HUDA untuk minta jemput di rumah Saksi dan pamitan kepada ibu Saksi bahwa akan menginap di rumah saksi MATUN HUDA, sekira 30 menit kemudian saksi MATUN HUDA datang kerumah Saksi. Kemudian Saksi bersama saksi MATUN HUDA menemui terdakwa di tanjakan menyancang tersebut, setelah bertemu terdakwa kemudian saksi MATUN HUDA pulang kerumahnya dan Terdakwa pergi naik motor bersama saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi pergi ke arah pasar mencari tempat untuk istirahat tetapi karena tidak menemukan tempat yang pas Saksi mengusulkan kepada terdakwa untuk ke losmen, kemudian kami menuju ke losmen di pantai mandiri tetapi losmen tersebut penuh, selanjutnya kami menuju ke arah karang ngimbor dan menyewa kamar di losmen Ombak Indah 2 yang terletak di dusun Bumi Agung Pekon Tanjung Setia, sekira jam 20.30 wib, sesampai di losmen tersebut Saksi langsung masuk ke kamar mandi karena perut Saksi mules dan Saksi langsung duduk di kloset;
- Bahwa saat di kloset tersebut Saksi memanggil terdakwa untuk masuk ke kamar mandi tidak lama kemudian air ketuban Saksi keluar dan pada saat itu Saksi lihat kaki kanan bayi tersebut keluar lalu Saksi menggeser posisi bayi di dalam perut Saksi kemudian kaki kirinya keluar lalu Saksi mengedan dan bayi tersebut keluar samapi posisi leher dan terdakwa memegang bayi laki-laki tersebut sedangkan kepalanya nyangkut, sekira 15 (lima belas) menit kemudian kepala nya keluar setelah itu Saksi



berdiri dan memandikan bayi tersebut lalu Saksi lapiskan dengan kaos dalam Saksi dan Saksi bawa ke dalam kamar;

- Bahwa saat di kamar bayi diletakkan di atas kasur dan di adzankan oleh terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi keluar losmen untuk membeli makanan ringan dan pembalut sekira jam 12.30 wib Saksi buka bungkusan bayi tersebut dan Saksi potong tali pusernya lalu bayi tersebut Saksi bungkus menggunakan sarung bantal dan ari ari nya Saksi masukan plastik, kemudian Saksi tidur;
- Bahwa keesokan harinya, sekira jam 07.00 wib Saksi mengajak terdakwa untuk pulang dan sewaktu dijalan Saksi menelpon saksi MATUL HUDA untuk menunggu di jembatan menyancang sekira jam 09.00 wib Saksi bertemu dengan saksi MATUL HUDA lalu Saksi mengajanya ke arah dusun penyabungan sesampai di jembatan laay, Saksi berhenti dan meminjam cangkul di warung di warung samping jembatan laay tetapi tidak ada lalu terdakwa balik arah dan menuju ke arah dusun penyabungan lalu Saksi berhenti di rumah saksi ASMA untuk meminjam cangkul, dan setelah mendapatkan cangkul tersebut kami langsung menuju ke arah perkuburan dusun penyabungan tersebut untuk menguburkan bayi tersebut;
- Bahwa saat akan menguburkan bayi tersebut sesampai di kuburan tersebut ada orang dan kami langsung menuju ke arah dusun penyabungan lalu sebelum sampai di dusun penyabungan kami berhenti, kemudian Terdakwa bersama saksi turun dan mencari lokasi untuk menguburkan bayi tersebut lalu terdakwa menggali lobang akan tetapi karena banyak akar lalu terdakwa menggali lobang lagi akan tetapi pada lobang yang kedua juga banyak akarnya dan terdakwa menggali lagi lobang setelah menggali lobang tersebut Saksi mengambil bayi yang terletak di dalam bagasi motor lalu Saksi memasukkan bayi tersebut kedalam lobang yang telah di gali oleh terdakwa kemudian terdakwa menimbun lobang tersebut kemudian kami pulang;
- Bahwa saat perjalanan pulang tersebut sesampai di kediaman saksi ASAMA Saksi mengembalikan cangkul tersebut kemudian Saksi di antar oleh saksi MATUL HUDA pulang ke rumah sedangkan terdakwa ke bawah jembatan Way Maya untuk mencuci motornya;



- Bahwa pada saat ke krui bayi tersebut di bungkus dengan sarung bantal dan di masukan ke dalam plastik warna hitam dan masukkan bagasi motor, adapun ide untuk menguburkan bayi tersebut di dapat pada saat di jalan pulang arah krui yang mana pada saat itu Saksi menanyakan kepada terdakwa akan di kuburkan di mana bayi itu tetapi terdakwa mengatakan tidak tahu lalu Saksi mengajak terdakwa untuk ke arah penyabung dan menguburkannya di sana;
- Bahwa pada saat kakinya keluar bayi tersebut masih dalam keadaan hidup yang mana pada saat itu dada nya masih berdetak akan tetapi setelah kepalanya keluar bayi tersebut sudah tidak ada nafasnya lagi, dan pada saat proses kelahiran tersebut Saksi mengurut perut Saksi dan memutar posisi bayi di dalam perut karena pada saat itu posisi kepala bayi tersebut nyangkut di kemaluan Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5 : SAKSI AHLI, dr. ADHI DHUASA SPOG, yang keterangan Berita Acara

Pemeriksaannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ahli memiliki riwayat pendidikan:
- SMA lulus tahun 1987
- Kedokteran UNSRI tahun 1987
- Spesialis lulus tahun 2005

Riwayat Pekerjaan ahli:

- Tahun 2006 menjadi Spesialis Kandungan di RS Umum Liwa
- Bahwa saksi ahli menerangkan definisi aborsi adalah upaya pengeluaran hasil konsepsi secara buatan atau sengaja untuk kepentingan medis tertentu. Secara medis indikasi ibu memiliki penyakit tertentu yang apabila hamil akan membahayakan keadaan ibunya, contoh seperti penyakit jantung;
- Bahwa saksi ahli menerangkan usia kandungan untuk melahirkan secara normal adalah 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari menurut tahun masehi;
- Bahwa pada saat usia kandungan 6 (enam) bulan seorang ibu tidak dapat melahirkan secara normal akan tetapi dapat melahirkan dalam keadaan tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contohnya keadaan pecah ketuban, keputihan menahun, trauma (terbentur), intinya segala sesuatu keadaan yang dapat menimbulkan kontraksi dari rahim secara alami dan tidak ada faktor kesengajaan;

- Bahwa saksi ahli menjelaskan obat kimia yang dikonsumsi akan dapat diprediksi terjadinya kontraksi dan jobat-obat yang dijual bebas di pasaran tidak dapat diprediksi;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada tahap Penyidikan di persidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* dan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempergunakan hak-nya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan saksi Lidia dan terdakwa yang telah menguburkan seorang bayi laki-laki hasil hubungan saksi Lidia dengan terdakwa;
- Bahwa pada Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira 22.30 wib di losmen OMBAK INDAH 2 di dusun Bumi Agung Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat terdakwa membantu saksi Lidia melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa cara saksi Lidia melahirkan bayi tersebut adalah dengan persalinan normal dengan cara mendedan dan tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa dan saksi Lidia memiliki hubungan pacaran dan belum melakukan pernikahan namun sekira awal Maret 2014 saksi Lidia mengetahui bahwa telah hamil, setelah saksi Lidia melakukan tespek dan hasil nya positif, namun saksi Lidia mengatakan kepada terdakwa ingin menggugurkan kandungannya karena masih ingin kuliah dan tidak ingin kehamilannya diketahui banyak orang;
- Bahwa pada saat usia kandungan saksi masuk dua bulan, saksi Lidia meminum pelancar haid dengan tujuan untuk mengeluarkan janin yang ada dalam perutnya dan obat tersebut sebanyak 4 kapsul dengan dua kali di minum yang mana setiap makan obat tersebut saksi Lidia makan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak dua biji, dengan tujuan menggurkan kandungan tersebut yaitu agar ibu saksi Lidia tidak mengetahui tentang kehamilan;

- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Lidia akan bertanggungjawab dan menikahi saksi Lidia, namun saksi Lidia belum mau menikah dan memiliki anak karena masih ingin kuliah;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menggugurkan kandungan adalah saksi Lidia walaupun terdakwa telah melarangnya;
- Bahwa untuk menggugurkan kandungannya tersebut saksi Lidia dan terdakwa pernah juga mendatangi seorang dukun di tanjungkarang dan sesampainya di sana perut saksi Lidia diraba lalu diberikan minuman jamu;
- Bahwa saat itu walaupun setelah meminum obat-obatan pelancar haid dan jamu dari dukun tersebut saksi Lidia belum ada tanda-tanda bayi akan keluar;
- Bahwa saat usia kandungan sekira enam bulan, yakni pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 perut saksi Lidia terasa sakit kemudian saksi Lidia menghubungi dukun tempat saksi Lidia berobat dahulu dan menanyakan kenapa perut saksi Lidia sakit, lalu dukun tersebut menjawab mungkin janin kamu udah mau keluar lalu saksi Lidia menghubungi terdakwa untuk ketemuan di Tanjakan menyancang dan saksi Lidia menghubungi terdakwa MATUN HUDA untuk minta jemput di rumah saksi Lidia dan pamitan kepada ibu saksi Lidia bahwa saksi Lidia akan menginap di rumah saksi MATUN HUDA, sekira 30 menit kemudian saksi MATUN HUDA datang kerumah saksi Lidia. Kemudian saksi Lidia bersama saksi MATUN HUDA menemui terdakwa di tanjakan menyancang tersebut, setelah bertemu terdakwa kemudian terdakwa MATUN HUDA pulang kerumahnya dan saksi Lidia pergi naik motor bersama terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Lidia pergi ke arah pasar mencari tempat untuk istirahat tetapi karena tidak menemukan tempat yang pas saksi Lidia mengusulkan kepada terdakwa untuk ke losmen, kemudian kami menuju ke losmen di pantai mandiri tetapi losmen tersebut penuh, selanjutnya kami menuju ke arah karang ngimbor dan menyewa kamar di losmen Ombak Indah 2 yang terletak di dusun Bumi Agung Pekon Tanjung Setia, sekira jam 20.30 wib, sesampai di losmen tersebut saksi



Lidia langsung masuk ke kamar mandi karena perut saksi Lidia mules dan saksi Lidia langsung duduk di kloset;

- Bahwa saat di kloset tersebut saksi Lidia memanggil terdakwa untuk masuk ke kamar mandi tidak lama kemudian air ketuban saksi Lidia keluar dan pada saat itu saksi Lidia lihat kaki kanan bayi tersebut keluar lalu saksi Lidia menggeser posisi bayi di dalam perut saksi Lidia kemudian kaki kirinya keluar lalu saksi Lidia mengedan dan bayi tersebut keluar samapi posisi leher dan saksi memegang bayi laki-laki tersebut sedangkan kepala nya nyangkut, sekira 15(lima belas) menit kemudian kepala nya keluar setelah itu saksi Lidia berdiri dan memandikan bayi tersebut lalu saksi Lidia lapiskan dengan kaos dalam saksi Lidia dan saksi Lidia bawa ke dalam kamar;
- Bahwa saat di kamar bayi diletakkan di atas kasur dan di adzankan oleh terdakwa selanjutnya saksi Lidia bersama terdakwa keluar losmen untuk membeli makanan ringan dan pembalut sekira jam 12.30 wib saksi Lidia buka bungkus bayi tersebut dan saksi Lidia potong tali puser nya lalu bayi tersebut saksi Lidia bungkus menggunakan sarung bantal dan ari ari nya saksi Lidia masukin plastik, kemudian saksi Lidia tidur;
- Bahwa keesokan harinya, sekira jam 07.00 wib saksi Lidia mengajak terdakwa untuk pulang dan sewaktu dijalan saksi Lidia menelpon saksi MATUL HUDHA untuk menunggu di jembatan menyancang sekira jam 09.00 wib saksi Lidia bertemu dengan saksi MATUL HUDHA lalu saksi Lidia mengajak nya ke arah dusun penyabungan sesampai di jembatan laay, saksi Lidia berhenti dan meminjam cangkul di warung di warung samping jembatan laay tetapi tidak ada lalu saksi balik arah dan menuju ke arah dusun penyabungan lalu saksi Lidia berhenti di rumah saksi ASMA untuk meminjam cangkul, dan setelah mendapatkan cangkul tersebut kami langsung menuju ke arah perkuburan dusun penyabungan tersebut untuk menguburkan bayi tersebut;
- Bahwa saat akan menguburkan bayi tersebut sesampai di kuburan tersebut ada orang dan kami langsung menuju ke arah dusun penyabungan lalu sebelum sampai di dusun penyabungan kami berhenti, kemudian saksi Lidia bersama terdakwa turun dan mencari lokasi untuk menguburkan bayi tersebut lalu terdakwa menggali lobang akan tetapi karena banyak akar lalu terdakwa menggali lobang lagi akan tetapi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobang yang kedua juga banyak akar nya dan terdakwa menggali lagi lobang setelah menggali lobang tersebut saksi Lidia mengambil bayi yang terletak di dalam bagasi motor lalu saksi Lidia memasukkan bayi tersebut kedalam lobang yang telah di gali oleh terdakwa kemudian terdakwa menimbun lobang tersebut kemudian kami pulang;

- Bahwa saat perjalanan pulang tersebut sesampai di kediaman saksi ASAMA saksi Lidia mengembalikan cangkul tersebut saksi Lidia di antar oleh saksi MATUL HUDA pulang ke rumah saksi Lidia sedangkan terdakwa ke bawah jembatan Way Maya untuk mencuci motor nya;
- Bahwa pada saat ke krui bayi tersebut di bungkus dengan sarung bantal dan di masukan ke dalam plastik warna hitam dan masukkan bagasi motor, adapun ide untuk menguburkan bayi tersebut di dapat pada saat di jalan pulang arah krui yang mana pada saat itu saksi Lidia menanyakan kepada terdakwa akan di kuburkan di mana bayi itu tetapi terdakwa mengatakan tidak tahu lalu saksi Lidia mengajak terdakwa untuk ke arah penyabung dan menguburkannya di sana;
- Bahwa pada saat kakinya keluar bayi tersebut masih dalam keadaan hidup yang mana pada saat itu dada nya masih berdetak akan tetapi setelah kepalanya keluar bayi tersebut sudah tidak ada nafas nya lagi, dan pada saat proses kelahiran tersebut saksi Lidia mengurut perut saksi Lidia dan memutar posisi bayi di dalam perut karena pada saat itu posisi kepala bayi tersebut yangkut di kemaluan saksi Lidia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti terhadap perkara ini, berupa:

- 1 (satu) Helai sarung bantal warna putih;
- 1 (satu) Helai kaos dalam perempuan berwarna putih;
- 1 (satu) helai pakaian dalam perempuan belang-belang corak hitam putih;
- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat kehitaman;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan nomor polisi BE 5250 MN, Nosin: JFA11031424, noka: MH1JFA117CK032561;

terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan para saksi mengenali dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang, dan Berita acara pemeriksaan persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan para saksi, dan terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira 22.30 wib di Losmen Pantai Karang Ngimbor Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Terdakwa melahirkan seorang anak laki-laki dan dibantu oleh saksi Surya;
- Bahwa benar, bayi yang ada dalam kandungan terdakwa adalah hasil hubungan terdakwa dan saksi Lidia yang terdakwa dan memiliki hubungan berpacaran dan belum terikat ikatan pernikahan;
- Bahwa benar, saksi Lidia mengetahui dirinya hamil sekira awal Maret 2014, setelah Terdakwa melakukan tespek dan hasilnya positif;
- Bahwa benar, setelah saksi Lidia mengetahui dirinya hamil, dan pada saat usia kandungan saksi Lidia masuk dua bulan, saksi Lidia meminum pelancar haid dengan tujuan untuk mengeluarkan janin yang ada dalam perutnya dan obat tersebut saksi Lidia konsumsi sebanyak 4 kapsul dengan dua kali di minum yang mana setiap makan obat tersebut saksi Lidia makan sebanyak dua butir;
- Bahwa benar, tujuan saksi Lidia menggurkan kandungan tersebut yaitu agar ibu saksi Lidia tidak mengetahui tentang kehamilan;
- Bahwa benar, saksi Lidia yang memiliki ide untuk menggurkan kandungan karena tidak ingin hamil dan belum ingin menikah karena masih ingin menamatkan kuliahnya dan tidak ingin kehamilannya diketahui banyak orang;
- Bahwa benar, selain mengkonsumsi obat pelancar haid, terdakwa bersama saksi Lidia juga pernah mendatangi seorang dukun untuk menggurkan kandungannya sesampainya di sana perut saksi Lidia diraba lalu diberikan minuman jamu;
- Bahwa benar, saat usia kandungan sekira enam bulan, yakni pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 perut saksi Lidia terasa sakit kemudian saksi Lidia menghubungi dukun tempat saksi Lidia berobat dahulu dan menanyakan kenapa perut saksi Lidia sakit, lalu dukun tersebut menjawab mungkin janin kamu udah mau keluar lalu saksi Lidia menghubungi terdakwa untuk ketemuan di Tanjakan menyancang dan saksi Lidia menghubungi saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MATUN HUDA untuk minta jemput di rumah saksi Lidia dan pamitan kepada ibu bahwa akan menginap di rumah saksi MATUN HUDA, sekira 30 menit kemudian saksi MATUN HUDA datang kerumah saksi Lidia. Kemudian saksi Lidia bersama saksi MATUN HUDA menemui terdakwa di tanjakan menyancang tersebut, setelah bertemu terdakwa kemudian saksi MATUN HUDA pulang kerumahnya dan saksi Lidia pergi naik motor bersama terdakwa;

- Bahwa benar, kemudian terdakwa dan saksi Lidia pergi ke arah pasar mencari tempat untuk istirahat tetapi karena tidak menemukan tempat yang pas saksi Lidia mengusulkan kepada terdakwa untuk ke losmen, kemudian kami menuju ke losmen di pantai mandiri tetapi losmen tersebut penuh, selanjutnya kami menuju ke arah karang ngimbor dan menyewa kamar di losmen Ombak Indah 2 yang terletak di dusun Bumi Agung Pekon Tanjung Setia, sekira jam 20.30 wib, sesampai di losmen tersebut saksi Lidia langsung masuk ke kamar mandi karena perut saksi Lidia mules dan saksi Lidia langsung duduk di kloset;
- Bahwa benar, saat di kloset tersebut saksi Lidia memanggil terdakwa untuk masuk ke kamar mandi tidak lama kemudian air ketuban saksi Lidia keluar dan pada saat itu Terdakwa lihat kaki kanan bayi tersebut keluar lalu saksi Lidia menggeser posisi bayi di dalam perut saksi Lidia kemudian kaki kirinya keluar lalu saksi Lidia mengedan dan bayi tersebut keluar samapi posisi leher dan terdakwa memegang bayi laki-laki tersebut sedangkan kepala nya nyangkut, sekira 15(lima belas) menit kemudian kepala nya keluar setelah itu saksi Lidia berdiri dan memandikan bayi tersebut lalu saksi Lidia lapiskan dengan kaos dalam saksi Lidia dan saksi Lidia bawa ke dalam kamar;
- Bahwa benar, saat di kamar bayi diletakkan di atas kasur dan di adzankan oleh terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Lidia keluar losmen untuk membeli makanan ringan dan pembalut sekira jam 12.30 wib saksi Lidia buka bungkusan bayi tersebut dan saksi Lidia potong tali puser nya lalu bayi tersebut saksi Lidia bungkus menggunakan sarung bantal dan ari ari nya saksi Lidia masukin plastik, kemudian saksi Lidia tidur;
- Bahwa benar, keesokan harinya, sekira jam 07.00 wib saksi Lidia mengajak terdakwa untuk pulang dan sewaktu di jalan saksi Lidia menelpon saksi MATUL HUDA untuk menunggu di jembatan menyancang sekira jam 09.00 wib saksi Lidia bertemu dengan saksi MATUL HUDA lalu saksi Lidia mengajak nya ke arah dusun penyabungan sesampai di jembatan laay, saksi Lidia berhenti dan meminjam cangkul di warung di warung samping jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laay tetapi tidak ada lalu terdakwa balik arah dan menuju ke arah dusun penyabungan lalu saksi Lidia berhenti di rumah saksi ASMA untuk meminjam cangkul, dan setelah mendapatkan cangkul tersebut kami langsung menuju ke arah perkuburan dusun penyabungan tersebut untuk menguburkan bayi tersebut;

- Bahwa benar, saat akan menguburkan bayi tersebut sesampai di kuburan tersebut ada orang dan kami langsung menuju ke arah dusun penyabungan lalu sebelum sampai di dusun penyabungan kami berhenti, kemudian Terdakwa bersama saksi Lidia turun dan mencari lokasi untuk menguburkan bayi tersebut lalu terdakwa menggali lobang akan tetapi karena banyak akar lalu terdakwa menggali lobang lagi akan tetapi pada lobang yang kedua juga banyak akar nya dan terdakwa menggali lagi lobang setelah menggali lobang tersebut saksi Lidia mengambil bayi yang terletak di dalam bagasi motor lalu saksi Lidia memasukkan bayi tersebut kedalam lobang yang telah di gali oleh terdakwa kemudian terdakwa menimbun lobang tersebut kemudian kami pulang;
- Bahwa benar, saat perjalanan pulang tersebut sesampai di kediaman saksi ASAMA, saksi Lidia mengembalikan cangkul tersebut saksi Lidia di antar oleh saksi MATUL HUDA pulang ke rumah saksi Lidia sedangkan terdakwa ke bawah jembatan Way Maya untuk mencuci motornya;
- Bahwa benar, pada saat ke krui bayi tersebut di bungkus dengan sarung bantal dan di masukan ke dalam plastik warna hitam dan masukkan bagasi motor, adapun ide untuk menguburkan bayi tersebut di dapat pada saat di jalan pulang arah krui yang mana pada saat itu saksi Lidia menanyakan kepada terdakwa akan di kuburkan di mana bayi itu tetapi terdakwa mengatakan tidak tahu lalu saksi Lidia mengajak terdakwa untuk ke arah penyabung dan menguburkannya di sana;
- Bahwa benar, pada saat kakinya keluar bayi tersebut masih dalam keadaan hidup yang mana pada saat itu dada nya masih berdetak akan tetapi setelah kepalanya keluar bayi tersebut sudah tidak ada nafasnya lagi, dan pada saat proses kelahiran tersebut terdakwa mengurut perut saksi Lidia dan memutar posisi bayi di dalam perut karena pada saat itu posisi kepala bayi tersebut nyangkut di kemaluan saksi Lidia;
- Bahwa benar, saksi ahli menerangkan usia kandungan untuk melahirkan secara normal adalah 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari menurut tahun masehi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat usia kandungan 6 (enam) bulan seorang ibu tidak dapat melahirkan secara normal akan tetapi dapat melahirkan dalam keadaan tertentu contohnya keadaan pecah ketuban, keputihan menahun, trauma (terbentur), intinya segala sesuatu keadaan yang dapat menimbulkan kontraksi dari rahim secara alami dan tidak ada faktor kesengajaan;
- Bahwa benar, saksi ahli menjelaskan obat kimia yang dikonsumsi dapat diprediksi terjadinya kontraksi dan obat-obat yang dijual bebas di pasaran tidak dapat diprediksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah Surat dakwaan dan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Liwa mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, yaitu :

KESATU : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

atau

Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 jo Pasal 75 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Keempat : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan pilihan untuk memilih Pasal dakwaan yang paling sesuai dengan Fakta-Fakta di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa karena setelah melihat dan mencermati dari Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, mempunyai Unsur-Unsur adalah sebagai berikut:

- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Dengan sengaja;*
- 3 *Melakukan aborsi tidak berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan;*
- 4 *Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Unsur 1. Setiap orang

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut: unsur setiap orang adalah sebagai subjek hukum yang mampu di pertanggungjawabkan atas perbuatannya yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap manusia atau subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana bahwa benar berkaitan dengan masalah ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa **SURYA DINATA BIN INSANUL HAQ (Alm.)**, dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut umum yang berisi identitas lengkap yang satu sama lainnya saling bersesuaian sehingga tidak terjadi *Error In Persona* maka yang dimaksud setiap orang di sini adalah terdakwa **SURYA DINATA BIN INSANUL HAQ (Alm.)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Unsur 2. Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kesengajaan” menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah *Willens En Wetens* artinya Menghendaki dan mengetahui “Maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah “Menghendaki dan mengetahui”, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira 22.30 wib di Losmen Pantai Karang Ngimbor Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Saksi Lidia melahirkan seorang anak laki-laki dan dibantu oleh terdakwa, adapun bayi di dalam kandungan Saksi Lidia adalah hasil hubungan terdakwa dengan Saksi Lidia yang berstatus pacaran dan belum terikat ikatan pernikahan, namun bayi tersebut telah meninggal kemudian akibat dari perbuatan Saksi Lidia yang setelah Saksi Lidia mengetahui dirinya hamil pada sekira awal Maret 2014, maka pada saat usia kandungan Terdakwa masuk dua bulan, Saksi Lidia meminum pelancar haid dengan tujuan untuk mengeluarkan janin yang ada dalam perutnya dan obat tersebut Saksi Lidia konsumsi sebanyak 4 kapsul dengan dua kali di minum yang mana setiap makan obat tersebut Saksi Lidia makan sebanyak dua butir;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Lidia menggugurkan kandungan tersebut yaitu agar ibu Saksi Lidia tidak mengetahui tentang kehamilan dan Saksi Lidia yang memiliki ide untuk menggugurkan kandungan karena Saksi Lidia tidak ingin hamil dan belum ingin menikah karena Saksi Lidia masih ingin menamatkan kuliahnya dan tidak ingin kehamilannya diketahui banyak orang. Adapun bayi yang ada dalam kandungan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidia adalah hasil hubungan terdakwa dan Saksi Lidia yang memiliki hubungan berpacaran dan belum terikat ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain mengkonsumsi obat pelancar haid, terdakwa bersama Saksi Lidia juga pernah mendatangi seorang dukun untuk menggugurkan kandungannya sesampainya di sana perut Saksi Lidia diraba lalu diberikan minuman jamu, sehingga saat usia kandungan sekira enam bulan, yakni pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 perut Saksi Lidia terasa sakit kemudian Saksi Lidia menghubungi dukun tempat Saksi Lidia berobat dahulu dan menanyakan kenapa perut Saksi Lidia sakit, lalu dukun tersebut menjawab mungkin janin kamu udah mau keluar lalu Saksi Lidia menghubungi terdakwa yang kemudian pada akhirnya terdakwa bersama Saksi Lidia menuju sebuah losmen Ombak Indah 2 yang terletak di dusun Bumi Agung Pekon Tanjung Setia, sekira jam 20.30 wib, sesampai di losmen tersebut Saksi Lidia langsung masuk ke kamar mandi karena perut Saksi Lidia mules dan langsung duduk di kloset kemudian tidak lama Saksi Lidia melahirkan seorang bayi laki-laki pada usia kandungan 6 (enam) bulan dengan persalinan normal, namun pada saat kakinya keluar bayi tersebut masih dalam keadaan hidup yang mana pada saat itu dada nya masih berdetak akan tetapi setelah kepalanya keluar bayi tersebut sudah tidak ada nafasnya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan dan keterangan saksi ahli menerangkan usia kandungan untuk melahirkan secara normal adalah 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari menurut tahun masehi, sementara pada saat usia kandungan 6 (enam) bulan seorang ibu tidak dapat melahirkan secara normal akan tetapi dapat melahirkan dalam keadaan tertentu contohnya keadaan pecah ketuban, keputihan menahun, trauma (terbentur), intinya segala sesuatu keadaan yang dapat menimbulkan kontraksi dari rahim secara alami dan tidak ada faktor kesengajaan. Adapun lebih lanjut saksi ahli menjelaskan obat kimia yang dikonsumsi akan dapat diprediksi terjadinya kontraksi dan obat-obat yang dijual bebas di pasaran tidak dapat diprediksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Terdakwa SURYA DINATA BIN INSANUL HAQ (Alm.), telah secara sadar dan menghendaki untuk menggugurkan kandungannya sebelum waktu melahirkan tiba dengan mengkonsumsi berbagai macam obat pelancar haid dan meminum jamu penggugur kandungan sehingga berakibat bayi yang dilahirkan tidak dapat bertahan hidup sebelum waktu melahirkan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Unsur 3. Melakukan aborsi tidak berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan;

Menimbang, bahwa definisi aborsi menurut medis adalah berakhirnya kehamilan melalui cara apapun sebelum janin mampu bertahan hidup pada usia kandungan sebelum 20 minggu didasarkan hari pertama haid normal terakhir atau berat janin kurang dari 500gr (obsterti Williams, 2006). Definisi aborsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah terjadi keguguran janin, melakukan abortus (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu);

Menimbang, bahwa dalam dunia kedokteran aborsi dikenal dengan istilah abortus. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Dalam dunia kedokteran dikenal tiga macam aborsi yaitu:

1 Aborsi spontan atau alamiah

Adalah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.

2 Aborsi buatan/sengaja

Aborsi buatan atau sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukum beranak);

3 Aborsi terapeutik/medis

Adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya tapi itu semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira 22.30 wib di Losmen Pantai Karang Ngimbor Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Saksi Lidia melahirkan seorang anak laki-laki dan dibantu oleh terdakwa. Adapun bayi yang ada dalam kandungan terdakwa adalah hasil hubungan terdakwa dan Saksi Lidia yang memiliki hubungan berpacaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terikat ikatan pernikahan dan Saksi Lidia mengetahui dirinya hamil sekira awal Maret 2014, setelah Saksi Lidia melakukan tespek dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Lidia mengetahui dirinya hamil, dan pada saat usia kandungan Saksi Lidia masuk dua bulan, Saksi Lidia meminum pelancar haid dengan tujuan untuk mengeluarkan janin yang ada dalam perutnya dan obat tersebut Saksi Lidia konsumsi sebanyak 4 kapsul dengan dua kali di minum yang mana setiap makan obat tersebut Saksi Lidia makan sebanyak dua butir, dengan tujuan menggurkan kandungan tersebut yaitu agar ibu Saksi Lidia tidak mengetahui tentang kehamilan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Lidia yang memiliki ide untuk menggurkan kandungan karena tidak ingin hamil dan belum ingin menikah karena masih ingin menamatkan kuliahnya dan tidak ingin kehamilannya diketahui banyak orang, dan selain mengkonsumsi obat pelancar haid, terdakwa bersama Saksi Lidia juga pernah mendatangi seorang dukun untuk menggurkan kandungannya sesampainya di sana perut Saksi Lidia diraba lalu diberikan minuman jamu;

Menimbang, bahwa saat usia kandungan sekira enam bulan, yakni pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 perut Saksi Lidia terasa sakit kemudian Saksi Lidia menghubungi dukun tempat Saksi Lidia berobat dahulu dan menanyakan kenapa perut Saksi Lidia sakit, lalu dukun tersebut menjawab mungkin janin kamu udah mau keluar lalu Saksi Lidia menghubungi terdakwa untuk ketemuan di Tanjakan menyancang dan Saksi Lidia menghubungi saksi MATUN HUDA untuk minta jemput di rumah Saksi Lidia dan pamitan kepada ibu Saksi Lidia bahwa Saksi Lidia akan menginap di rumah saksi MATUN HUDA, sekira 30 menit kemudian saksi MATUN HUDA datang kerumah Saksi Lidia. Kemudian Saksi Lidia bersama saksi MATUN HUDA menemui saksi Surya di tanjakan menyancang tersebut, setelah bertemu terdakwa kemudian saksi MATUN HUDA pulang kerumahnya dan Saksi Lidia pergi naik motor bersama terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi Lidia pergi ke arah pasar mencari tempat untuk istirahat tetapi karena tidak menemukan tempat yang pas lalu Saksi Lidia mengusulkan kepada terdakwa untuk ke losmen, kemudian kami menuju ke losmen di pantai mandiri tetapi losmen tersebut penuh, selanjutnya kami menuju ke arah karang ngimbor dan menyewa kamar di losmen Ombak Indah 2 yang terletak di dusun Bumi Agung Pekon Tanjung Setia, sekira jam 20.30 wib, sesampai di losmen tersebut Saksi Lidia langsung masuk ke kamar mandi karena perut Saksi Lidia mules dan Saksi Lidia langsung duduk di kloset;

Menimbang, bahwa saat di kloset tersebut Saksi Lidia memanggil terdakwa untuk masuk ke kamar mandi tidak lama kemudian air ketuban Saksi Lidia keluar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi Lidia lihat kaki kanan bayi tersebut keluar lalu Saksi Lidia menggeser posisi bayi di dalam perut Saksi Lidia kemudian kaki kirinya keluar lalu Saksi Lidia mengedan dan bayi tersebut keluar samapi posisi leher dan terdakwa memegang bayi laki-laki tersebut sedangkan kepala nya nyangkut, sekira 15(lima belas) menit kemudian kepala nya keluar setelah itu Saksi Lidia berdiri dan memandikan bayi tersebut lalu Saksi Lidia lapiskan dengan kaos dalam Saksi Lidia dan Saksi Lidia bawa ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa saat di kamar bayi diletakkan di atas kasur dan di adzankan oleh saksi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Lidia keluar losmen untuk membeli makanan ringan dan pembalut sekira jam 12.30 wib Saksi Lidia buka bungkus bayi tersebut dan Saksi Lidia potong tali puser nya lalu bayi tersebut Saksi Lidia bungkus menggunakan sarung bantal dan ari ari nya Saksi Lidia masukin plastik, kemudian Saksi Lidia tidur, kemudian keesokan harinya, sekira jam 07.00 wib Saksi Lidia mengajak terdakwa untuk pulang dan sewaktu dijalan Saksi Lidia menelpon saksi MATUL HUDA untuk menunggu di jembatan menyancang sekira jam 09.00 wib Saksi Lidia bertemu dengan saksi MATUL HUDA lalu Saksi Lidia mengajak nya ke arah dusun penyabungan sesampai di jembatan laay, Terdakwa berhenti dan meminjam cangkul di warung di warung samping jembatan laay tetapi tidak ada lalu Saksi Lidia balik arah dan menuju ke arah dusun penyabungan lalu Saksi Lidia berhenti di rumah saksi ASMA untuk meminjam cangkul, dan setelah mendapatkan cangkul tersebut kami langsung menuju ke arah perkuburan dusun penyabungan tersebut untuk menguburkan bayi tersebut;

Menimbang, bahwa saat akan menguburkan bayi tersebut sesampai di kuburan tersebut ada orang dan kami langsung menuju ke arah dusun penyabungan lalu sebelum sampai di dusun penyabungan kami berhenti, kemudian Terdakwa bersama Saksi Lidia turun dan mencari lokasi untuk menguburkan bayi tersebut lalu terdakwa menggali lobang akan tetapi karena banyak akar lalu terdakwa menggali lobang lagi akan tetapi pada lobang yang kedua juga banyak akar nya dan Saksi Lidia menggali lagi lobang setelah menggali lobang tersebut Saksi Lidia mengambil bayi yang terletak di dalam bagasi motor lalu Saksi Lidia memasukkan bayi tersebut kedalam lobang yang telah di gali oleh terdakwa kemudian terdakwa menimbun lobang tersebut kemudian kami pulang, selanjutnya saat perjalanan pulang tersebut sesampai di kediaman saksi ASMARA DEWI, Saksi Lidia mengembalikan cangkul tersebut Saksi Lidia di antar oleh saksi MATUL HUDA pulang ke rumah Saksi Lidia sedangkan terdakwa ke bawah jembatan Way Maya untuk mencuci motornya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ke krui bayi tersebut di bungkus dengan sarung bantal dan di masukan ke dalam plastik warna hitam dan masukkan bagasi motor, adapun ide untuk menguburkan bayi tersebut di dapat pada saat di jalan pulang arah krui yang mana pada saat itu Saksi Lidia menanyakan kepada terdakwa akan di kuburkan di mana bayi itu tetapi terdakwa mengatakan tidak tahu lalu Terdakwa mengajak Saksi Lidia untuk ke arah penyabung dan menguburkannya di sana;

Menimbang, bahwa pada saat kakinya keluar bayi tersebut masih dalam keadaan hidup yang mana pada saat itu dada nya masih berdetak akan tetapi setelah kepalanya keluar bayi tersebut sudah tidak ada nafasnya lagi, dan pada saat proses kelahiran tersebut Saksi Lidia mengurut perut dan memutar posisi bayi di dalam perut karena pada saat itu posisi kepala bayi tersebut nyangkut di kemaluan Saksi Lidia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah diuraikan di atas tersebut dan didukung dengan keterangan ahli yang mengatakan usia kandungan untuk melahirkan secara normal adalah 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari menurut tahun masehi. Sementara pada saat usia kandungan 6 (enam) bulan seorang ibu tidak dapat melahirkan secara normal akan tetapi dapat melahirkan dalam keadaan tertentu contohnya keadaan pecah ketuban, keputihan menahun, trauma (terbentur), intinya segala sesuatu keadaan yang dapat menimbulkan kontraksi dari rahim secara alami dan tidak ada faktor kesengajaan. Adapun lebih lanjut saksi ahli menjelaskan obat kimia yang dikonsumsi akan dapat diprediksi terjadinya kontraksi dan obat-obat yang dijual bebas di pasaran tidak dapat diprediksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah dengan sengaja melakukan aborsi buatan/sengaja yaitu pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukum beranak). Hal ini didukung dengan fakta persidangan jika sejak awal kehamilan Saksi Lidia sudah berkeinginan untuk menggugurkan kandungannya tanpa alasan kedaruratan medis yang jelas yang diwujudkan dengan mengkonsumsi obat-obatan pelancar haid dan jamu untuk menggugurkan kandungan sehingga pada saat usia kandungan memasuki 6 (enam) bulan bayi yang berada dalam kandungan tidak dapat diselamatkan hal ini didukung dengan keterangan ahli dr. ADHI DHUARSA SPOG bahwa definisi aborsi adalah upaya pengeluaran hasil konsepsi secara buatan/sengaja untuk kepentingan medis tertentu, dan dalam perkara ini Terdakwa telah turut melakukan aborsi tidak berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Unsur 4. Unsur Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa, undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan delik penyertaan, namun delik penyertaan menurut KUHP : Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut pernyataan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

Pembuat/*Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari :

- 1 pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang bertanggung jawab atas kejahatan.
- 2 yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).
- 3 yang turut serta (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.
- 4 penganjur (*uitlokker*)

Menimbang bahwa tentang delik penyertaan ini Majelis Hakim akan menyampaikan beberapa putusan dari pendapat HR sebagai berikut :

- Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai sesuatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. HR. 29 Juni 1936, 1936 No. 1047.
- jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian bantuan, maka di situ terdapat “turut serta melakukan”.HR. 9 JunE 1941, 1941 No. 863.

- untuk “turut serta melakukan” itu disyaratkan, bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah “turut serta melakukan”, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.HR. 9 Pebr. 1914, N.J. 1914, 648, W. 9620, 9 Juni 1925, N.J. 1925, 785, W. 11437.
- apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya, dan kenjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya, adalah tidak menjadi persoalan, siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu.N.H. 17 Mci 1943, 1943 No. 576; 28 Agust. 1933, N.J. 1933, 1649.W. 12654; 29 GIn. 1934, N.J. 1934, 1673, W. 12851.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang bertanggung jawab atas kejahatan bersama-sama dengan saksi Surya, hal ini diwujudkan dengan perbuatan terdakwa dan saksi Surya yang saat sejak awal berupaya menggugurkan kandungan sehingga pada saat di losmen Ombak Indah 2 yang terletak di dusun Bumi Agung Pekon Tanjung Setia, tanggal 01 Agustus 2014 sekira jam 20.30 wib, Saksi Lidia melahirkan seorang bayi laki-laki di kloset dengan cara Saksi Lidia memanggil terdakwa untuk masuk ke kamar mandi kemudian air ketuban Saksi Lidia keluar dan pada saat itu Terdakwa lihat kaki kanan bayi tersebut keluar lalu Saksi Lidia menggeser posisi bayi di dalam perut kemudian kaki kirinya keluar lalu Saksi Lidia mendedan dan bayi tersebut keluar sampai posisi leher dan terdakwa memegang bayi laki-laki tersebut sedangkan kepalanya nyangkut, kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian kepalanya keluar namun bayi sudah tidak dalam keadaan bernafas setelah itu Saksi Lidia berdiri dan memandikan bayi tersebut lalu Saksi Lidia lapiskan dengan kaos dalam dan Saksi Lidia bawa ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama terdakwa tersebut pada keesokan harinya secara bersama-sama menguburkan bayi tersebut di semak-semak pinggir pantai arah dusun penyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, dan dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan, maka untuk dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi penerapan unsur-unsur tindak pidananya atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh sebab itu Terdakwa dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diringankan hukumannya, maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa sebelum hakim menjatuhkan Putusan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut;

Hal – hal yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merusak nilai-nilai norma agama dan kesusilaan;

Hal – hal yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti : 1 (satu) Helai sarung bantal warna putih, 1 (satu) helai kaos dalam perempuan berwarna putih, 1 (satu) helai pakaian dalam perempuan belang-belang corak hitam putih, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat kehitaman adalah barang dan benda yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan nomor polisi BE 5250 MN, Nosin: JFA11031424, noka: MH1JFA117CK032561 berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa adalah benar milik Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk dikembalikan SURYA DINATA Bin INSANUL HAQ (Alm.);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 KUHAP, Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SURYA DINATA BIN INSANUL HAQ (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bersama-sama dengan sengaja melakukan aborsi”;-----

- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SURYA DINATA BIN INSANUL HAQ (Alm.)** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
- 4 Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;-----
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 6 Memerintahkan Barang Bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan nomor polisi BE 5250 MN, Nosin: JFA11031424, noka: MH1JFA117CK032561;
Dikembalikan kepada SURYA DINATA BIN INSANUL HAQ (Alm.);
 - 1 (satu) Helai sarung bantal warna putih;
 - 1 (satu) helai kaos dalam perempuan berwarna putih.
 - 1 (satu) helai pakaian dalam perempuan belang-belang corak hitam putih;
 - 1 (satu) buah cangkuk bergagang kayu warna coklat kehitaman;
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari RABU, tanggal 05 November 2014 oleh kami ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, NIKENTARI, SH., MH, dan LUCIA RIDAYANTI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAILI, SH, sebagai Panitera Pengganti dihadapan M. EKO WINANGTO, SH sebagai Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKENTARI, SH., MH.

ACMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.

LUCIA RIDAYANTI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUHAILI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)